



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 59 TAHUN 2020

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
11. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelayanan KSWP.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dalam hal pajak; dan
 - b. untuk mengoptimalkan pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari sektor pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. KSWP;
- b. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- c. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II

KSWP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP dalam pemenuhan Pajak Daerah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Selain KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak dalam pemenuhan pajak Pemerintah Pusat.
- (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang bisa diakses oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 4

Jenis layanan publik tertentu yang perlu dilakukan KSWP terdiri dari :

- a. Perizinan dan non perizinan yang pelayanannya melalui *online single submission* (OSS); dan
- b. Perizinan dan non perizinan yang pelayanannya tidak melalui *online single submission* (OSS).

Pasal 5

(1) Perizinan dan non perizinan yang pelayanannya melalui *online single submission* (OSS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Izin Usaha Industri;
- c. Izin Usaha Kawasan Industri;
- d. Izin Perluasan;
- e. Izin Lokasi;
- f. Izin Lingkungan;
- g. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
- h. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
- i. Izin Pembuangan Air Limbah;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- m. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- n. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang

Pembawa Penyakit;

- o. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - p. Izin Toko Obat;
 - q. Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D , dan Kelas D pratama);
 - r. Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D , dan Kelas D pratama);
 - s. Izin Operasional Klinik;
 - t. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 - u. Izin Usaha Peternakan;
 - v. Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - w. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - x. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - y. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - z. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
 - aa. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
 - bb. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - cc. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 - dd. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - ee. Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional;
 - ff. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - gg. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - hh. Surat Izin Apotek;
 - ii. Izin Operasional Puskesmas; dan
 - jj. Izin Komersial atau Operasional;
- (2) Perizinan dan non perizinan yang pelayanannya tidak melalui *online single submission* (OSS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah terdiri dari :
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada camat;
 - b. Izin Penyelenggaraan Optik;
 - c. Surat Izin Praktik (SIP);
 - d. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 - e. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 - f. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
 - g. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 - h. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);

- i. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTKK);
 - j. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
 - k. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien(SIP-RO);
 - l. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 - m. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
 - n. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laborat Medik (SIP-ATLM);
 - o. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
 - p. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
 - q. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
 - r. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
 - s. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia;
 - t. Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia;
 - u. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas;
 - v. Izin Operasional Rumah Potong Unggas;
 - w. Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging;
 - x. Izin Pendirian Klinik Hewan;
 - y. Izin Operasional Klinik Hewan;
 - z. Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan;
 - aa. Izin Operasional Rumah Sakit Hewan;
 - bb. Izin Toko Obat dan Pakan Hewan;
 - cc. Izin Depo Obat Hewan;
 - dd. Izin Praktik Dokter Hewan;
 - ee. Izin Melakukan Inseminasi Buatan;
 - ff. Izin reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada camat;
 - gg. Izin Penggunaan Alun-alun Purwodadi;
 - hh. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL); dan
 - ii. Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- (3) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status Wajib Pajak dengan status valid dari sistem informasi KSWP.
- (4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak dan/atau Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan surat keterangan status Wajib Pajak.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan;
 - c. pajak terutang yang sudah dibayar, meliputi :
 1. bukti pembayaran PBB-P2;
 2. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 3. bukti pembayaran Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Tata cara penyelesaian KSWP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pelaksanaan KSWP untuk perizinan dan non perizinan yang pelayanannya tidak melalui *online single submission* (OSS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Januari 2021.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 7 Desember 2020



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 7 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 59